



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.773, 2019

KEMENPAR. PNB. Kamar Hotel Praktik.
Perguruan Tinggi Pariwisata. Tarif.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU
PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Kamar Hotel Praktik Berdasarkan Kondisi Tertentu pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6248);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa kamar hotel praktik berdasarkan kondisi tertentu pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata berasal dari:
 - a. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
 - c. Politeknik Pariwisata Medan; dan
 - d. Politeknik Pariwisata Makassar.